



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN  
DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lain.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lain.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.



9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
11. *Electronic Data Capture*, yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
12. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, EDC dan CMS atau sejenisnya.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.



### BAB III TUJUAN

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

### BAB IV JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

#### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APBD dengan nilai transaksi di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APBD dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Pajak Daerah;
  - b. Pendapatan Retribusi Daerah;
  - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah; dan
  - d. Penerimaan Pembiayaan.

#### Bagian Kedua Jenis Pembayaran

#### Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan nilai transaksi di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak direncanakan;
  - b. pembayaran belanja perjalanan dinas;
  - c. pembayaran belanja transportasi dan akomodasi;
  - d. pembayaran belanja tenaga harian lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
  - e. pembayaran perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;
  - f. pembayaran belanja dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. pembayaran belanja bahan bakar minyak/pelumas.



## BAB V TRANSAKSI NON TUNAI

### Bagian Kesatu Transaksi Penerimaan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang menyetorkan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri;
  - c. *e-money*;
  - d. setoran tunai melalui teller; atau
  - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penyetoran Pajak Daerah/Retribusi Daerah non tunai berdasarkan jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu SKPD atau SKRD.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara penerimaan berupa lembar notifikasi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Bagan alur mekanisme Transaksi Non Tunai dalam penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan:
  - a. EDC;
  - b. CMS; atau
  - c. surat kuasa pemindahbukuan.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja ke rekening penerima.



## Pasal 9

- (1) Pembayaran menggunakan EDC dan/atau CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila rekening penerima pada Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran menggunakan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan apabila rekening penerima selain rekening Bank Persepsi.
- (3) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan kwitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa lembar notifikasi atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode Billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (6) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah/unit kerja sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Bagan alur mekanisme Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

## Pasal 11

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang memiliki rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima dikecualikan untuk penerima dana hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dan pembiayaan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui teller Bank Persepsi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.  
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR     TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

OTORISASI PENGGUNA CMS

1. Otorisasi Pengguna CMS pada Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat DPRD:

| Otorisator | Jabatan                          | Besaran        |
|------------|----------------------------------|----------------|
| Operator   | : Bendahara Pengeluaran Pembantu | 0 – 10 juta    |
| Checker    | : Bendahara Pengeluaran          | >10 – 40 juta  |
| Eksekutor  | : Kepala Subaggian Keuangan      | >40 – <50 juta |

2. Otorisasi Pengguna CMS pada Sekretariat Daerah:

| Otorisator | Jabatan                          | Besaran       |
|------------|----------------------------------|---------------|
| Operator   | : Bendahara Pengeluaran Pembantu | 0 – 25 juta   |
| Checker    | : Bendahara Pengeluaran          | >25 – 40 juta |
| Eksekutor  | : Kepala Subaggian Keuangan      | >40 – 50 juta |

3. Otorisasi Pengguna CMS pada Kecamatan:

| Otorisator | Jabatan                                | Besaran       |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| Operator   | : Bendahara Pengeluaran                | 0 – 5 juta    |
| Checker    | : Kepala Seksi yang menangani keuangan | >5 – 25 juta  |
| Eksekutor  | : Sekretaris Kecamatan                 | >25 – 50 juta |

4. Otorisasi Pengguna CMS pada Unit Kerja:

| Otorisator | Jabatan                                                 | Besaran       |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Operator   | : Bendahara Pengeluaran Pembantu                        | 0 – 5 juta    |
| Checker    | : Kepala Tata usaha                                     | >5 – 25 juta  |
| Eksekutor  | : Kepala Sekolah/Kepala UPTD/Lurah/<br>Kepala Puskesmas | >25 – 50 juta |

5. Otorisasi Pengguna CMS pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas:

| Otorisator | Jabatan                           | Besaran       |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| Operator   | : Bendahara BLUD                  | 0 – 5 juta    |
| Checker    | : Pejabat yang menangani keuangan | >25 – 40 juta |
| Eksekutor  | : Kepala Puskesmas                | >40 – 50 juta |

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD



